



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya diperlukan informasi geospasial;
 - b. bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
10. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

13. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berbentuk digital maupun cetak.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
16. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
17. Unit kliring adalah unit yang melaksanakan kegiatan verifikasi, kompilasi dan supervisi DG dan IG.
18. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
19. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
21. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
22. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah.
23. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
24. Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya secara rinci.
25. Aktual adalah data yang sesungguhnya.
26. Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat sesuai dengan aturan dan standar semestinya.
27. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.
28. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
29. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
30. Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
31. Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menyelenggarakan IG Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penyelenggaraan IG Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan simpul JIGD sebagai penyelenggara IG Daerah.
- (2) Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh simpul jaringan melalui sarana JIGD berbasis elektronik.
- (3) Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tugas simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG melalui jaringan IGN sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG.

Pasal 5

- (1) Struktur simpul JIGD meliputi:
 - a. ketua;
 - b. unit produksi;
 - c. unit kliring; dan
 - d. unit pengelola dan penyebarluasan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi tata ruang.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pejabat pada setiap SKPD.
- (4) Unit kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Unit pengelola dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua JIGD dibantu oleh Sekretariat JIGD.
- (2) Pembentukan sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Jenis Informasi

Pasal 7

- (1) IG terdiri atas:
 - a. IDG; dan
 - b. IGT.
- (2) Selain IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IG dikelompokkan dalam:
 - a. IG yang dipublikasikan; dan
 - b. IG yang bersifat rahasia.
- (3) Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD wajib mengelola DG dan IG yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan DG dan IG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk penyajian DG dan IG dapat berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran; dan/atau
- c. peta digital.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan

Pasal 10

Penyebarluasan DG dan IG dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk kepentingan SKPD di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Format penyebarluasan DG dan IG secara internal dalam bentuk data SIG.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, bisnis, akademis dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal hanya DG dan IG yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
 - a. untuk masyarakat/komunitas dan media massa adalah format raster; atau

- b. untuk bisnis, akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam format raster atau format vektor.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG dalam format vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara PPID atau PPID Pembantu dengan Pemohon DG dan IG.

Pasal 13

Penyebarluasan DG dan IG dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet/melalui Infrastruktur IG Daerah atau tanpa jaringan internet.

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan DG dan IG Daerah melalui PPID atau PPID Pembantu.
- (2) PPID atau PPID Pembantu melaporkan hasil penggunaan DG dan IG ke Simpul JIGD.

Pasal 15

Biaya pengadaan dan pengiriman IG dibebankan kepada pemohon.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 16